

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Semula adalah:

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
2.	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
3.	Robby Darmawan, S.T. NIP. 19750611 200312 1 006 Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Berubah menjadi:

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I
2.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I
3.	Mudjisantosa, S.E., M.M. NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

- KEDUA : PPK yang lama tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.